



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 555/323 /Kpts/BPT-PS/2018**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2018**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 29 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, menyatakan bahwa Daftar Informasi yang dikecualikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1387), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan e-Government Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
20. Surat Keputusan Bupati Nomor 555/84/Kpts/BPT-PS/2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Daftar Informasi yang Dikecualikan dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.

KETIGA

: Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 telah diumumkan pada www.ppid.pesisirselatankab.go.id sebagai laman resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 23 JULY 2018



BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 555/323 /Kpts/BPT-PS/2018

TANGGAL : 23 JULY 2018

TENTANG : PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018**

NO.	RINGKASAN ISI INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
1	Internet Protocol/ IP Address Private, Bandwith Management, Sistem Management Database	Private - UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Selama masih digunakan	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi/ mengamankan perangkat serta data
2	Data Usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural dan notulasi hasil rapat Baperjakat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan i	Sampai hasil baperjakat ditindaklanjuti	Merugikan proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga iklim kondusif di Lingkungan Kerja
3	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dalam proses dijatuhi hukuman	Pasal 17 huruf h UU 14/2008	Sampai diterbitkan Keputusan Bupati	Mengungkap rahasia pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia
4	Biodata elektronik dan non elektronik PNS (database)	Pasal 17 huruf h UU No.14/2008 tentang KIP	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi
5	Daftar Nilai Kinerja ASN	1. Pasal 17 huruf I UU No.14/2008, 2. UU No. 43/1999 tentang Kepegawaian	1 tahun	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
6	Data rencana penempatan CPNS/PNS	Pasal 17 huruf UU No.14/2008	Sampai dengan penyerahan SK	Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu	Mencegah Kolusi

NO.	RINGKASAN ISI INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
7	Surat Pertanggungjawaban keuangan (SPJ) berikut lampirannya	1. UU No.15/2004 tentang Perbendaharaan Negara, 2. UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara, 3. Pasal 17 huruf l UU No.14/2008, 4. UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) dan (2)	Tidak Terbatas	Pelanggaran disiplin PNS dalam membocorkan rahasia negara sehingga dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara
8	Hasil Rekam Medik PNS/Pejabat	1. Pasal 17 huruf l UU No.14/2008, 2. UU No.36/2009 tentang Kesehatan	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
9	Data hasil tes potensi/kompetensi PNS/Pejabat	Pasal 17 UU No.14/2008 tentang KIP	Tidak Terbatas	Menimbulkan penilaian yang tidak baik	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
10	Proses sertifikasi mutu dan uji mutu dan tanaman, hasil tanaman dan pupuk	Pasal 17 UU No. 14/2008 tentang KIP huruf b	Setelah proses selesai	Dapat mengganggu proses analisis mutu	Dapat mengganggu proses analisis mutu
11	Usulan Pelepasan Varietas Baru	Pasal 17 UU No. 14/2008 tentang KIP huruf b	Setelah varietas dilepas	Kemungkinan bisa dilepas oleh pihak lain	
12	Usulan Sertifikasi Kebun	Pasal 17 UU No. 14/2008 tentang KIP huruf b	Setelah sertifikat keluar	Dapat mengganggu proses sertifikasi	
13	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	1. Perpres RI No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2. UU No.14/2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b, l dan j	Sampai diketahui pemenangnya	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang / jasa	Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa
14	Identitas wajib uji KIR	1. UU No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ, 2. Permenhub 133 Tahun 2015 tentang PBKB	Tidak Terbatas	Dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berkompeten	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
15	Hasil DED (Detail Engineering Design)	Perpres No.16/2018 tentang Peraturan Pengadaan	2 (dua) Tahun	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga iklim yang kondusif dilingkungan Bidang Usaha serta menghindari miss informasi di masyarakat publik

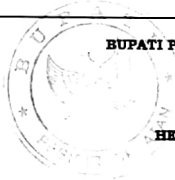
NO.	RINGKASAN ISI INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
16	Hasil Monitoring DAS pada Kegiatan Galian C	UU Tahun 1974 tentang Pengairan, PP No.22/1982 tentang Pengaturan Air, PP No.35/1991 tentang sungai	Sampai selesai kegiatan eksploitasi	Menimbulkan polemik dalam pengambilan kebijaksanaan karena adanya tuntutan	Mengetahui pelaksanaan pengambilan bahan batuan galian C pada daerah sungai
17	Laporan Hasil Pengawasan (LHP)	PP No.12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada : BAB IV Tata cara pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bagian Kelima Pelaporan hasil Pembinaan dan Pengawasan. Pasal 23 ayat (1) Hasil Pengawasan oleh APIP dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan dan disampaikan kepada pimpinan instansi masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Tidak Ada Batas Waktu	Bocornya Rahasiaan negara ke publik	Kerahasiaan Negara terjaga
18	Penanganan kasus-kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Pasal 322 ayat 1 dan 2 KUHP	Tidak Terbatas	Melanggar Dasar Hukum	Kerahasiaan terjaga
19	Sistem Pengelolaan Keuangan dan Database Pengelolaan Keuangan	1. Peraturan Pemerintah No.58/2005 tentang Pengelolaan Negara, 2. Perda No.9/2017 tentang APBD 2018,3. Perbup No.53/2017 tentang Penjabaran APBD 2017	Tiap Bulan	Mengungkapkan data keuangan pada tiap-tiap OPD	Menjaga kerahasiaan keuangan pada tiap-tiap OPD

NO.	RINGKASAN ISI INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
20	Proses pengajuan pendaftaran HAKI	1. UU No.7/1994 tentang Pengesahan Agreement establishing the world trade organization (WTO). 2. UU No.14/1997 tentang hak cipta	Tiap Tahun	Mengungkapkan data harta yang dimiliki oleh ASN	Terlindungi dari pemeriksaan
21	Rekam Medik PNS/Pejabat	1. Pasal 17 huruf I UU No.14/2008 tentang KIP. 2. UU No.36/2009 tentang Kesehatan	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
22	Identitas pegawai yang melanggar disiplin dalam proses dijatuhi hukuman disiplin karena tindak pidana korupsi, kasus dan indisipliner	1. PP No. 11/2017 tentang Kepegawaian, 2. UU No.14/2008 tentang KIP pasal 17 huruf a dan huruf h	Sampai turunnya penjatuhan hukum disiplin	Dapat mengganggu Objektivitas putusan yang akan dijatuhakn	Menjaga Objektivitas putusan
23	Data pribadi klien bantuan hukum	Pasal 17 huruf I UU No.14/2018 tentang KIP	Tidak Terbatas	Pelanggaran HAM (terkait azas praduga tak bersalah)	Melindungi hak privasi
24	Soal Test CPNS	Pasal 17 huruf I UU No.14/2018 tentang KIP	Sampai dengan pengumuman hasil	Dapat disalahgunakan sehingga menimbulkan keresahan	Mencegah KKN
25	Identitas Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Pasal 17 huruf h angka 3 UU No.14/2008	Sampai dengan pengesahan peraturan PerUU yang mengaturnya	Mengungkap rahasia pribadi tentang Keuangan dan aset seseorang	Melindungi hak pribadi

NO.	RINGKASAN ISI INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
26	Daftar Pejabat yang akan dilantik	1. PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, BAB III Keputusan Kepala BKN No. 13 Th 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, sebagaimana diubah dengan PP No. 13 Th 2002, Lampiran I Angka Romawi II huruf B No. 5, 2. Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan j	Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK / pelantikan	Mengganggu proses penyusunan kebijakan karena ada pengungkapan yang mendahului	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
27	Data Penderita HIV/AIDS	UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf h dan huruf j	Atas ijin yang bersangkutan	Potensi menimbulkan kerawanan / kekhawatiran masyarakat	Sebagai analisis kebijakan daerah
28	Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)/Koordinat	Pasal 17 huruf d UU No.14 /2008	Tidak Terbatas	Dapat mengungkap kekayaan alam	Pengaturan dan pengelolaan kekayaan alam
29	Data identitas penyanggah masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Pasal 17 huruf h UU No.14/2008 tentang KIP	Tidak Terbatas (kecuali atas izin tertulis PMKS)	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia dan mempermudah penanganan permasalahan yang dihadapi
30	Dokumen pengadaan barang dan jasa pemerintah	1. Perpres RI No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2. UU No.14/2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b, l dan j	Sampai proses selesai/diketahui pemenangnya	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Melaksanakan pengadaan barang / jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan

NO.	RINGKASAN ISI INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
26	Daftar Pejabat yang akan dilantik	1. PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, BAB III Keputusan Kepala BKN No. 13 Th 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, sebagaimana diubah dengan PP No. 13 Th 2002, Lampiran I Angka Romawi II huruf B No. 5, 2. Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan j	Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK / pelantikan	Mengganggu proses penyusunan kebijakan karena ada pengungkapan yang mendahului	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
27	Data Penderita HIV/AIDS	UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf h dan huruf j	Atas ijin yang bersangkutan	Potensi menimbulkan kerawanan / kekhawatiran masyarakat	Sebagai analisis kebijakan daerah
28	Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)/Koordinat	Pasal 17 huruf d UU No.14 /2008	Tidak Terbatas	Dapat mengungkap kekayaan alam	Pengaturan dan pengelolaan kekayaan alam
29	Data identitas penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Pasal 17 huruf h UU No.14/2008 tentang KIP	Tidak Terbatas (kecuali atas izin tertulis PMKS)	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia dan mempermudah penanganan permasalahan yang dihadapi
30	Dokumen pengadaan barang dan jasa pemerintah	1. Perpres RI No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2. UU No.14/2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b,l dan j	Sampai proses selesai/diketahui pemenangnya	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Melaksanakan pengadaan barang / jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan

NO.	RINGKASAN ISI INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31	Dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	1. UU RI No.14/2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j yaitu : a. UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 322 ayat (1) menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah b. UU RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, khususnya Pasal 44 ayat (1) huruf h menyebutkan, bahwa pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila dibuka untuk umum, dapat mengungkap data rahasia pribadi	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi



 BUPATI PESISIR SELATAN



 HENDRAJONI